



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor: 25/Pdt.G/2022/PN Agm

Pada hari Jumat tanggal 14 April 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

NGADI, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat ABU SAKIM, Rt/Rw 001/003, Desa Abu Sakim, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Wawan Ersanovi, S.H., Adillah Tri Putra Jaya, S.H., Nuron, S.H., Yuri Prasetyo, S.H., Ayub Jefri Simanungkalit, S.H., Julisti Anwar, S.H., Gadis Siwariya, S.H., C.Me., merupakan advokat/penasehat hukum pada kantor LBH Wawan Adil yang berkantor di Jl. Fatmawati nomor 46B Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi. Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2022 sebagai **Penggugat I**;

PRAYETNO, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Pondok Kelapa, Rt/Rw 000/000, Desa Pondok Kelapa, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Wawan Ersanovi, S.H., Adillah Tri Putra Jaya, S.H., Nuron, S.H., Yuri Prasetyo, S.H., Ayub Jefri Simanungkalit, S.H., Julisti Anwar, S.H., Gadis Siwariya, S.H., C.Me., merupakan advokat/penasehat hukum pada kantor LBH Wawan Adil yang berkantor di Jl. Fatmawati nomor 46B Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi. Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2022 sebagai **Penggugat II**;

Dan

PT.PLN PERSERO UIP SBS UPP SUMBAGSEL UPP SUMBAGSEL 2, alamat Jl. Demang Lebar Daun, No 375, Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Demang Lebar Daun, Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan sebagai **Tergugat I**;

KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan, alamat Jalan Raya Maskarebet, Blok DD Nomor 11 RT 065 RW 01, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-alang Lebar, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat II**;

Akta Perdamaian Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Agm halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator atas nama Farrah Yuzesta Aulia, S.H., yang merupakan Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Rabu tanggal 5 April 2023 sebagai berikut:

1. Pihak Kesatu/Para Penggugat, Pihak Kedua/Tergugat I, dan Pihak Ketiga/Tergugat II, menyatakan sepakat untuk berdamai dalam perkara Nomor 25/Pdt.G/2022/PN.Agm;
2. Pihak Kesatu/Para Penggugat sepakat dengan nilai ganti rugi yang telah dititipkan di Pengadilan Negeri Arga Makmur senilai Rp163.552.000,00 (seratus enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);
3. Pihak Kedua/Tergugat I bersedia membantu dan memfasilitasi Pihak Kesatu/Para Penggugat untuk pencairan uang ganti rugi yang telah dititipkan di Pengadilan Negeri Arga Makmur;
4. Pihak Kedua/Tergugat I bersedia memberikan Surat Pernyataan Jaminan bahwa jika terjadi suatu hal musibah kepada Para Penggugat yang disebabkan oleh Pembangunan dan aktivitas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 Kv, yang dapat dibuktikan akibat kelalaian Pihak Kedua/Tergugat I, maka Pihak Kedua/Tergugat I akan bertanggung jawab sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan Kompensasi Atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Bedara di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik;
5. Pihak Kesatu, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga, bersedia mematuhi isi kesepakatan perdamaian ini;
6. Biaya Perkara dibebankan kepada Penggugat I, Penggugat II, dan Tergugat I;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak di persidangan, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Arga Makmur menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Akta Perdamaian Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Agm halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat, Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat I, Penggugat II, dan Tergugat I, serta Tergugat II, untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat I, Penggugat II, dan Tergugat I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.535.500,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 14 April 2023, oleh, Hilda Hilmiah Dimiyati, sebagai Hakim Ketua, Silmiwati, S.H., dan Rika Rizki Hairani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Agm tanggal 23 November 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harya Puteratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, dan dihadiri Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya, dan Tergugat I, tanpa hadirnya Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silmiwati, S.H.

Hilda Hilmiah Dimiyati

Rika Rizki Hairani, S.H.

Panitera Pengganti,

Harya Puteratama, S.H.

Akta Perdamaian Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Agm halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

| | |
|-----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran: | Rp30.000,00 |
| 2. ATK: | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan: | Rp3.425.500,00 |
| 4. PNBP: | Rp10.000,00 |
| 8. Redaksi: | Rp10.000,00 |
| 9. Materai: | Rp10.000,00 |

Jumlah: Rp3.535.500,00

**(Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh
Lima Ribu Lima Ratus Rupiah)**